

## **DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA**

**Feiby Vencentia Tangkumahat  
Vicky V. J. Panelewen  
Arie D. P. Mirah**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the village fund policy, especially on the implementation process of village funds project from planning, disbursement, utilization to accountability. The research was conducted on seven villages receiving the village fund in Pineleng Sub-district, Minahasa District, North Sulawesi Province. This research was conducted for 3 (three) months from January to March 2017. This research uses primary and secondary data. Primary data comes from observations and interviews. The samples in this study were members of the village community in Pineleng Sub-district of Minahasa District in seven villages namely Sea, Sea One, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan and Winangun Atas. Each village takes 10 (ten) respondents for each village so the total number of community members who become sample is 70 (seventy) respondents. The results show that the village fund program in Pineleng Sub-district is running well, but for the future it is necessary to increase the capacity and skill of the village government apparatus in order to support the implementation of this program to improve the economy and better society welfare.*

*Keywords: village funding, planning, disbursement, utilization, accountability, economic improvement*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Penelitian ini dilakukan pada tujuh desa penerima dana desa di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret 2017. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di tujuh desa yaitu Sea, Sea Satu, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan dan Winangun Atas. Setiap desa diambil 10 (sepuluh) orang responden untuk setiap desa jadi total jumlah anggota masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden. Hasil penelitian menunjukkan program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk kedepannya diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata kunci : Dana Desa, perencanaan, pencairan, penggunaan, pertanggungjawaban, peningkatan ekonomi

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Melalui Dana Desa (DD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dan peningkatan perekonomian di Desa. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah.

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itupula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APB Desa.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas program Dana Desa.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Alasan pemilihan pemilihan Kabupaten Minahasa sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang jumlah desa terbanyak di Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 1. Data Yang Dibutuhkan Dalam Penelitian**

Variabel Data Penelitian	Jenis Data	Sumber Data
<b>Dana Desa</b>	Primer	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak aparat desa dan masyarakat
Perencanaan	Sekunder	Studi dokumentasi di Kantor Hukum Tua, Kecamatan Pineleng dan Kabupaten Minahasa, dan BPS
Penggunaan		
Pemenuhan	Kebutuhan	Sekunder
Desa		
Penguatan	Kelembagaan	
Desa		
Kegiatan Ekonomi	Sekunder	
Evaluasi	Sekunder	
Pertanggungjawaban		
<b>Peningkatan Ekonomi</b>		
Pendapatan Masyarakat	Primer	Pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada masyarakat
Penyerapan Tenaga Kerja		
	Sekunder	Studi dokumentasi di Kantor Hukum Tua, Kecamatan Pineleng dan Kabupaten Minahasa, dan BPS

Kecamatan Pineleng merupakan salah satu daerah penerima Dana Desa yang cukup besar disebabkan jumlah desanya ada 14 desa

serta telah terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pineleng dengan adanya program dana desa. Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret 2017. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kecamatan pineleng Kabupaten Minahasa yang menerima program dana desa bersumber pada APBN yang tersebar di 14 (empat belas) desa yang ada, peneliti hanya mengambil 7 desa yang akan menjadi sampel yaitu Sea, Sea Satu, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan dan Winangun Atas dan 10 (lima) orang responden untuk setiap desa jadi total jumlah masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan salah satunya adalah program dana desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Hukum Tua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang langsung ditransfer ke pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa, hal ini di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya program Dana Desa memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya. Pendekatan *top-down* dan *bottom up* yang didasari partisipasi aktif masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terwujudnya dalam bentuk rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan untuk tingkat kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan

Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kemudian ditindaklanjuti bersama antara Pemerintah desa dan BPD dalam menyusun Anggaran dan Belanja Desa dengan membuat Peraturan Desa.

Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Program Dana Desa di Kecamatan Pineleng berlangsung sejak tahun 2015 sesuai dengan kebijakan Nasional Pemerintah Pusat, dimana untuk memacu perkembangan infrastruktur di daerah maka diberikan dana tambahan untuk desa diperuntukan lebih besar pada bidang pembangunan. Di Kecamatan Pineleng Dana Desa Tahun 2015 pada 14 desa dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Pineleng**

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi DD
1	Pineleng Satu	284.431.000
2	Pineleng Satu Timur	258.270.000
3	Pineleng Dua Indah	258.414.000
4	Kali	271.139.000
5	Kali Selatan	258.756.000
6	Warembungan	300.653.000
7	Sea Tumpengan	254.367.000
8	Sea Mitra	255.312.000
9	Sea Dua	256.596.000
10	Sea	314.873.000
11	Sea Satu	260.170.000
12	Pineleng Dua	274.987.000
13	Lotta	256.772.000
14	Winangun Atas	267.709.000

Selanjutnya pada periode kedua program pemerintah yakni Tahun 2016 terjadi peningkatan besaran dana yang signifikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari 2 (dua) tahun berjalannya Program bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN dapat dilihat bahwa dengan adanya peningkatan besaran dana di tahun 2016 berarti telah terjadi

peningkatan pembangunan dan infrastruktur serta kemasyarakatan desa.

**Tabel 3. Jumlah Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Pineleng**

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi DD Rp.
1	Pineleng Satu	613.446.000
2	Pineleng Satu Timur	586.629.000
3	Pineleng Dua Indah	586.799.000
4	Kali	599.809.000
5	Kali Selatan	597.181.000
6	Warembungan	630.248.000
7	Sea Tumpengan	582.666.000
8	Sea Mitra	583.645.000
9	Sea Dua	584.970.000
10	Sea	644.555.000
11	Sea Satu	588.644.000
12	Pineleng Dua	603.805.000
13	Lotta	585.102.000
14	Winangun Atas	596.326.000

Program dari pemerintah desa terhadap fisik makin meningkat seiring semakin besarnya dana sehingga peningkatan ekonomi pun terjadi peningkatan. Selain untuk kegiatan pembangunan, dana desa tahun 2016 pada 14 (empat belas) desa di Kecamatan Pineleng membiayai kegiatan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan bergizi dan penguatan kader posyandu serta memberikan bantuan penyertaan modal usaha pada BUMDesa (antara lain pengelolaan air bersih, koperasi simpan pinjam, sewa menyewa kursi dan tenda) dan juga untuk pembelian bibit pertanian yang disalurkan kepada masyarakat pertanian. Kegiatan ekonomi dalam program dana desa adalah sarana dan prasarana pedesaan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang manfaatnya memperlancar perekonomian masyarakat dan terciptanya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
- Rencana kegiatan dilakukan secara tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- Pelaksanaan dana desa harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
- Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta

dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Dana Desa adalah dilaksanakan oleh tim pelaksana yang menjadi pemegang kekuasaannya adalah Hukum Tua/Kepala Desa, Sekretaris Desa berfungsi sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan desa serta kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

### A. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban DD

Secara umum perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Aparat Desa dan BPD di daerah penelitian terlihat bahwa Pemerintah Desa selalu membuat perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dengan membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Bagi 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Pineleng yang menjadi daerah sampel, penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan dana Desa dan penyusunan DURK melibatkan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Pineleng telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa melalui DURK, walaupun dari segi informasi kepada masyarakat Desa belum diterima sepenuhnya. Ada masyarakat yang tidak mengetahui program kegiatan yang akan dilaksanakan dimana sekitar 35,71% menjawab tidak dan yang telah mengetahui rencana program dan menjawab 64,29%. Sosialisasi kepada masyarakat belum optimal. Rincian dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Pendapat Responden atas Informasi Rencana Program Kegiatan Dana Desa**

Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	45	64,29 %
Tidak	25	35,71 %
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Pelaksana kegiatan di desa merupakan hal yang harus dibahas dan diputuskan peserta dalam dalam Musrenbangdes penyusunan RKP Desa. Prinsipnya pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desadan Pembinaan Kemasyarakatan dilakukan secara swakelola.

Artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggungjawab Hukum Tua/Kepala Desa dan dapat diketuai oleh Kaur (perangkat desa) bidang yang sesuai di desa, atau diketuai oleh warga desa yang dinilai memiliki kemampuan dan diputuskan melalui Musrenbangdes. Prinsip pelaksanaan kegiatan adalah swakelola desa. Artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa yang dipimpin oleh Hukum Tua/Kepala Desa dan perangkat desa. Jenis kegiatan di Desa banyak sekali, dan dapat dibedakan di desa dalam kegiatan yang masuk dalam bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pembangunan desa;
3. Pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pembinaan kemasyarakatan desa.

Dengan demikian, pelaksana kegiatan seyogyanya mengikuti jenis dan bidang tersebut, dan mempertimbangkan kemampuan teknis pelaksananya. Pelaksanaan kegiatan dapat melibatkan perangkat dan masyarakat secara gabungan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat mulai dari Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Terjadi sinergi antara kegiatan yang diayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat.
6. Kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya.
7. Terjadi peningkatan pendapatan asli desa.

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah dari Kab/Kota. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan observasi di daerah penelitian, dan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan Dana Desa yang telah direncanakan dalam DURK terlaksana dengan baik. Semua kegiatan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Pineleng telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun dari 7(tujuh) desa yang menjadi sampel semua terlambat menyelesaikan beberapa program kegiatan,

berdasarkan wawancara kepada Para Hukum Tua/Kepala Desa hal ini disebabkan dana yang ditransfer pada rekening desa terlambat dicairkan/ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk tahun 2016 sisa dananya ditransfer pada pertengahan bulan desember dan ada pula pada akhir bulan desember. Sehingga pekerjaannya terlambat dikerjakan menyesuaikan dengan dana yang masuk.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian Dana Desa di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

### **Proses Membangun Prasarana dengan Dana Desa**

- a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Hukum Tua/Kepala Desa.
- c. Pemerintah Desa mengajukan rencana penggunaan dana/RPD.

- d. Pemerintah Desa mengirimkan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen antara lain APBDesa, RPD, LK/RAB dan Berita Acara Musyawarah Desa dan rekening kas desa.
- e. Selanjutnya berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap dikirimkan ke PPKD untuk diproses dan direalisasi.
- f. PPKD menyalurkan Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke rekening kas pemerintah desa melalui Bank Sulut yang telah ditunjuk.
- g. Pencairan dana di bank sulut dilakukan oleh Bendahara Desa dan Hukum Tua/Kepala Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- h. Bendahara melaporkan kepada PTPKD. Dan apabila nantinya untuk realisasi keuangan untuk kegiatan TPK harus meminta persetujuan dari PTPKD. Selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- i. Kegiatan dilaksanakan oleh TPK dan kemajuan pelaksanaan kegiatan disertai dengan bukti – bukti pengeluaran yang sah.

### **Pengawasan dana dan prasarana dengan Dana Desa**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Hukum Tua/Kepala Desa melakukan pemeriksaan minimal 3 bulan sekali terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.
2. Diluar organisasi Pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh:
  - Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

### **Sanksi Pelaksanaan Dana Desa**

Dalam rangka pelaksanaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bagi desa yang penggunaannya tidak sesuai akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain mendapat teguran tertulis, pengembalian dana ke kas desa, penggantian tim pelaksana. Berdasarkan observasi di daerah

penelitian, pemerintah desa selalu mengevaluasi kesesuaian perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Evaluasi kegiatan DD dalam bentuk kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan serta observasi ke lapangan telah dibuat oleh tiap-tiap desa. Evaluasi kegiatan DD penting dilaksanakan untuk melihat telah sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan program DD dengan perencanaan kegiatan yang telah dibuat. Sesuai hasil penelitian di lapangan didapati pula bahwa belum semua tim pelaksana kegiatan yang mengerti akan tugas dan tanggung jawab mereka. Ketidakhahaman tentang cara pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh faktor SDM yang masih lemah, serta masih minimnya pengetahuan dan ketrampilan dari PTPKD sehingga pertanggungjawaban keuangan seringkali terlambat disampaikan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan Hukum Tua/Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut pendapat responden, berdasarkan pengamatan mereka terhadap pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa yang bersumber dari Dana desa dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dimana sekitar 82,86 % responden menjawab ya, ada pertanggungjawaban dan 17,14 % menjawab tidak ada. Untuk lebih jelasnya pendapat responden mengenai pembuatan SPJ oleh pemerintah desa dalam penggunaan DD dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Pendapat Responden atas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa**

Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	58	82,86 %
Tidak	12	17,14 %
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Jawaban di atas juga dipertajam dengan jawaban responden atas pertanyaan apakah masyarakat selama ini selalu memperoleh informasi sosialisasi atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Pendapat Responden atas Memperoleh Informasi Sosialisasi atas Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa**

Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	50	71,43 %
Tidak	20	28,57 %
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Dari 70 responden , 71,43% menyatakan bahwa masyarakat selalu diberi sosialisasi atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Dengan demikian pada era sekarang pada level pemerintahan paling rendah (desa) kesadaran akan keterbukaan informasi dan akuntabilitas atas penggunaan dana-dana bantuan sudah dilaksanakan dengan baik dan objektif. Berdasarkan observasi di daerah penelitian, dari 70 responden menyatakan merasakan hasil dari program kegiatan Dana Desa yaitu sebanyak 87,14%. Rincian dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Pendapat Responden atas Hasil Pelaksanaan Dana Desa Dapat Dirasakan Masyarakat**

Kategori	Frekuensi	Prosentase (%)
Ya	61	87,14 %
Tidak	9	12,86 %
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban program Dana Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dapat ditarik kesimpulan bahwa proses kegiatan program Dana Desa di Kecamatan Pineleng telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan Dana Desa, adanya penyelesaian kegiatan Dana Desa, adanya evaluasi kegiatan serta telah disusunnya pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.

## **B. Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Ekonomi**

Untuk mengetahui dampak program Dana Desa terhadap peningkatan ekonomi yang meliputi pendapatan masyarakat digunakan uji-beda rata-rata yaitu Paired Sample T-Test.

**Tabel 8. Hasil Analisis Perbedaan Pendapatan Masyarakat sebelum dan sesudah adanya Program Dana Desa**

Uraian	Nilai (Rp)	t-hitung	Sig
Pendapatan (Sesudah ada Dana Desa Tahun 2016)	3.072.142,86	16.092	0,000
Pendapatan (Sebelum ada Dana Desa Tahun 2014)	2.553.571,43		
Perbedaan	518.571,429		
<b>Hasil</b>	<b>Meningkat</b>	<b>Nyata</b>	

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Versi 20 seperti tertera pada lampiran 3 diperoleh hasil pengujian seperti pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan sesudah dan sebelum ada Program Dana Desa menunjukkan adanya perbedaan. Pendapatan masyarakat sesudah ada program Dana Desa memiliki pendapatan rata-rata yang lebih besar dibanding pendapatan masyarakat sebelum ada program Dana Desa dan nyata berdasarkan uji-t pada taraf 16%. Dengan adanya Dana Desa, banyak kegiatan pembangunan dilaksanakan di desa. Peningkatan akselerasi kegiatan pembangunan membawa dampak positif utamanya pada penyerapan SDM berupa tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan pada proyek yang didanai bersumber dari Dana Desa, baik tenaga kerja dibayar maupun gotong royong dan pemberian modal usaha kepada masyarakat melalui BUMDesa. Semenjak digulirkannya Dana Desa mulai tahun 2015 sampai dengan 2016 tenaga kerja yang diperlukan meningkat disebabkan anggaran yang didapat oleh Pemerintah Desa sudah bertambah besar sehingga program kegiatan pembangunan fisik menjadi lebih banyak. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang diikuti terlibat pada kegiatan yang didanai DD sangat tergantung pada volume kegiatan fisik dan pemberian modal usaha. Penyerapan pada masing-masing desa meningkat dengan setiap desa bervariasi sesuai dengan banyaknya anggaran DD. Penyerapan SDM bukan hanya pada tenaga kerja pada pekerjaan fisik tapi juga pada pekerjaan non fisik berupa kader di puskesmas, kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Dampak Dana Desa terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa program Dana Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Sehingga hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Desa menfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kebijakan Program

Dana Desa (DD) di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari kegiatan program Dana Desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. 2. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan program Dana Desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa masa datang. Saran yang diberikan yaitu: 1. Sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada. 2. Para pelaksana Dana Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, H.R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ahmadi. 2001,2002.<http://www.materibelajar.i d>.
- Anonimous. 1992. <http://www.academia.edu//Kebijakan> Pemerintah di Era Modern
- Daldjoeni. N. 1994. *Geografi Baru Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Penerbit PT Alumni. Bandung
- Jones. 1984. <http://www.eprints.undip.ac.id. bab2.pdf>
- Kartasasmita. 2001. <http://hermasyahlubis16.blogspot.com/2016>
- Koestoer, R.H. 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-Kota: Teori dan Kasus*. Penerbit Universitas Indonesia . Jakarta.
- Mahhali,K. 2005. Analisis Kebijakan Fiskal di Era Otonom Daerah. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005
- Miraza, B.H. 2005. Peran Kebijakan Publik dalam Perencanaan Wilayah. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Vol.1 Nomor 2 Desember 2005
- Munir,B.2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Badan Penerbit, BAPPEDA Propinsi NTB.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- Purba, B. 2006. Pengembangan Pariwisata terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karo. *Tesis PWD Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelima : Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sidik, M. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Simanjuntak, P.2003. Kajian singkat terhadap Kerangka Strategi Pembangunan Sumatera Utara dari Sudut pandang Pertumbuhan (Pembangunan) Ekonomi. *Makalah Pembangunan Ekonomi*. Diklat Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (PPED)
- Sinaga. 2004. Pengaruh Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Dolok Pamgaribuan Kabupaten Simalungun.
- Sirojuzilam. 2005. Regional Planning and Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1. Nomor 1 Agustus 2005.
- dan Mahalli, K. 2010. *Regional Pembangunan Perencanaan dan Ekonomi*.
- Sitanggang, R. 2007. Pengaruh Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) dalam Pengembangan Wilayah Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- Suparno. 2001. <http://ejournal.ip.fisipumul.ac.id /site/>
- Suprpta. 2006. Ketergantungan Wilayah Kecamatan Mranngen terhadap Kota Semarang. *Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Werf. 1997. <http://www.scribd.com/document/179536571/kebijakan> pemerintah